



## Inkonsistensi Penerapan Asas Separabilitas Arbitrase dalam Penyelesaian Sengketa di Pengadilan Negeri

(Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung)

Juansly Almeyda Damanik<sup>1</sup>, Rilda Murniati<sup>2</sup>, Harsa Wahyu Ramadhan<sup>3</sup>

Fakultas Hukum Universitas Lampung, Indonesia<sup>1-2</sup>

Email Korespondensi: [juandamanik13@gmail.com](mailto:juandamanik13@gmail.com); [rilda\\_murniati@ymail.com](mailto:rilda_murniati@ymail.com); [harsa.ramadhan@fh.unila.ac.id](mailto:harsa.ramadhan@fh.unila.ac.id)

Article received: 02 Mei 2026, Review process: 08 Mei 2026

Article Accepted: 22 Mei 2026, Article published: 03 Juni 2026

### ABSTRACT

*This study examines the inconsistency in the application of the arbitration separability principle in dispute resolution before Indonesian District Courts, with a focus on three landmark Supreme Court decisions. The separability principle, codified in Article 10 of Law Number 30 of 1999 on Arbitration and Alternative Dispute Resolution, establishes that an arbitration clause is independent and severable from the main contract, meaning the invalidity of the main contract does not automatically nullify the arbitration clause. However, empirical evidence derived from three Supreme Court decisions – Decision No. 2179 K/PDT/2010 (PT Central Investindo v. Fransiscus Wongso et al.), Decision No. 3415 K/PDT/2021 (Reliance Coal Resources v. Kokos Jiang et al.), and Decision No. 31 PK/Pdt.Sus-Arbit/2020 (PT Bumigas Energi v. PT Geo Dipa Energi) – reveals a systematic pattern in which District Courts and High Courts as *Judex Facti* consistently disregard valid arbitration clauses, while the Supreme Court as *Judex Juris* consistently corrects such errors and upholds arbitral forum exclusivity. This normative legal research employs statutory, conceptual, and case study approaches. The findings demonstrate that the root causes of this inconsistency are twofold: the normative weakness of Article 10 of the Arbitration Law, which formulates the separability principle in a single brief sentence lacking definitional clarity and implementation guidance, and the limited judicial understanding of international arbitration doctrines at the lower court level. The legal consequences of non-application include an unlawful jurisdictional shift from the arbitral forum to the District Court, simultaneous violations of Articles 3, 10, and 11 of the Arbitration Law, erosion of arbitral finality, and negative signals for Indonesia's investment climate.*

**Keywords:** Separability Principle; Arbitration Clause; District Court; Supreme Court; Inconsistency

### ABSTRAK

*Penelitian ini mengkaji inkonsistensi penerapan asas separabilitas arbitrase dalam penyelesaian sengketa di Pengadilan Negeri Indonesia, dengan fokus pada tiga putusan Mahkamah Agung yang representatif. Asas separabilitas yang dikodifikasikan dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menegaskan bahwa klausula arbitrase bersifat mandiri dan terpisah dari perjanjian pokok, sehingga batalnya perjanjian pokok tidak otomatis membatalkan klausula arbitrase. Namun, data empiris dari tiga putusan Mahkamah Agung – Putusan No. 2179 K/PDT/2010 (PT Central Investindo v. Fransiscus Wongso dkk.), Putusan No. 3415 K/PDT/2021 (Reliance Coal Resources v. Kokos Jiang dkk.), dan Putusan No. 31 PK/Pdt.Sus-Arbit/2020 (PT Bumigas Energi v. PT Geo Dipa Energi) – mengungkap pola*

*sistemik di mana Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi selaku Judex Facti secara konsisten mengabaikan klausula arbitrase yang sah, sementara Mahkamah Agung selaku Judex Juris secara konsisten mengoreksi kesalahan tersebut dan menegakkan kompetensi eksklusif forum arbitrase. Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus. Temuan menunjukkan bahwa akar penyebab inkonsistensi ini bersifat ganda: kelemahan normatif Pasal 10 UU Arbitrase yang merumuskan asas separabilitas dalam satu kalimat singkat tanpa kejelasan definisi dan panduan implementasi, serta minimnya pemahaman hakim tingkat pertama terhadap doktrin arbitrase internasional. Akibat hukum dari tidak diterapkannya asas ini meliputi pergeseran kompetensi yang tidak sah dari forum arbitrase ke Pengadilan Negeri, pelanggaran simultan terhadap Pasal 3, 10, dan 11 UU Arbitrase, erosi prinsip finalitas putusan arbitrase, dan dampak negatif terhadap iklim investasi Indonesia.*

**Kata Kunci:** Asas Separabilitas; Klausula Arbitrase; Pengadilan Negeri; Mahkamah Agung; Inkonsistensi

## PENDAHULUAN

Penyelesaian sengketa bisnis melalui arbitrase telah berkembang menjadi pilihan utama bagi para pelaku usaha di era modern, khususnya dalam konteks transaksi komersial lintas batas. Arbitrase menawarkan keunggulan berupa efisiensi waktu, kerahasiaan proses, dan kepastian hukum yang tidak selalu tersedia dalam mekanisme litigasi konvensional. Di Indonesia, kerangka hukum arbitrase diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (selanjutnya disebut UU Arbitrase), yang menjadi landasan normatif utama bagi pelaksanaan arbitrase nasional maupun internasional.

Salah satu doktrin paling fundamental dalam hukum arbitrase adalah asas separabilitas (separability principle), yang diatur dalam Pasal 10 UU Arbitrase. Asas ini menegaskan bahwa klausula arbitrase merupakan perjanjian yang berdiri sendiri dan terpisah dari perjanjian pokoknya, sehingga batalnya perjanjian pokok tidak secara otomatis mengakibatkan gugurnya klausula arbitrase yang termuat di dalamnya. Secara internasional, prinsip ini diakui dalam Pasal 16 Ayat (1) UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration 1985 dan Konvensi New York 1958 tentang Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing.

Namun demikian, penerapan asas separabilitas dalam praktik peradilan Indonesia menunjukkan permasalahan yang bersifat sistemik. Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi selaku Judex Facti secara berulang mengabaikan klausula arbitrase yang sah dengan menggunakan berbagai konstruksi argumentasi – mulai dari dikotomi antara sengketa kontraktual dan gugatan perbuatan melawan hukum, hingga pernyataan bahwa batalnya perjanjian pokok membawa serta gugurnya klausula arbitrase. Inkonsistensi ini bukan merupakan fenomena yang bersifat kasuistik, melainkan mencerminkan kelemahan struktural yang berdampak langsung pada kepastian hukum dan iklim investasi di Indonesia.

Penelitian terdahulu yang relevan mencakup kajian Adolf (2015) yang menganalisis kewenangan pengadilan dalam sengketa arbitrase komersial

internasional, Harahap (2006) yang membahas hubungan antara kompetensi arbitrase dan pengadilan negeri dalam perspektif hukum acara perdata Indonesia, serta Born (2021) yang memberikan kerangka komprehensif mengenai doktrin separabilitas dalam hukum arbitrase internasional. Namun, belum terdapat kajian yang secara spesifik menganalisis inkonsistensi sistemik antara *Judex Facti* dan *Judex Juris* dalam konteks penerapan asas separabilitas berdasarkan data putusan Mahkamah Agung yang mutakhir.

Kesenjangan pengetahuan inilah yang menjadi landasan urgensi penelitian ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pola inkonsistensi penerapan asas separabilitas antara tingkatan peradilan di Indonesia, menganalisis akar penyebab strukturalnya, serta merumuskan implikasi hukum dari ketidakkonsistenan tersebut bagi sistem arbitrase dan iklim investasi Indonesia.

## METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*) dengan tipe deskriptif, yang bertujuan memberikan gambaran sistematis dan komprehensif mengenai penerapan asas separabilitas dalam praktik peradilan Indonesia. Pendekatan masalah yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) melalui analisis terhadap UU Arbitrase, UNCITRAL Model Law, dan Konvensi New York 1958; pendekatan konseptual (*conceptual approach*) melalui telaah doktrin *Severable Clause* dan *Severable Contract* dalam hukum arbitrase internasional; serta pendekatan kasus (*case study approach*) melalui analisis tiga putusan Mahkamah Agung yang dipilih secara purposif.

Ketiga putusan yang menjadi objek kajian dipilih berdasarkan kriteria: (1) mengandung sengketa yang secara hukum telah terikat klausula arbitrase yang sah; (2) menunjukkan perbedaan penafsiran antara *Judex Facti* dan *Judex Juris*; dan (3) mencerminkan modus penghindaran arbitrase yang berbeda satu sama lain, sehingga secara kolektif memberikan gambaran komprehensif mengenai inkonsistensi yang bersifat sistemik. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan (*library research*) dan studi dokumen, kemudian diolah melalui pemeriksaan, klasifikasi, sistematisasi, dan dianalisis secara kualitatif

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan adanya pola inkonsistensi yang bersifat sistemik dalam penerapan asas separabilitas di antara tingkatan-tingkatan peradilan di Indonesia. Pola ini teridentifikasi secara konsisten pada ketiga putusan Mahkamah Agung yang menjadi objek penelitian, dan mencerminkan kelemahan struktural yang tidak dapat dijelaskan semata-mata sebagai anomali yudisial individual.

### *Perkara PT Central Investindo v. Fransiscus Wongso dan Chan Shih Mei (Putusan MA No. 2179 K/PDT/2010)*

Perkara ini merupakan salah satu preseden paling awal yang menggambarkan modus penghindaran arbitrase melalui rekualifikasi jenis sengketa. PT Central Investindo mengajukan gugatan pembatalan Perjanjian Jasa

Arranger ke Pengadilan Negeri Tangerang, meskipun perjanjian tersebut secara eksplisit memuat klausula arbitrase yang menyatakan bahwa semua sengketa atau klaim, baik secara kontraktual maupun berdasarkan perbuatan melawan hukum, diselesaikan melalui Singapore International Arbitration Centre (SIAC).

Pengadilan Negeri Tangerang dalam Putusan No. 176/Pdt.G/2008/PN.TNG menerima yurisdiksi dengan pertimbangan bahwa gugatan yang diajukan merupakan gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) dan gugatan pembatalan perjanjian yang berbeda secara kualitatif dari sengketa kontraktual. Pengadilan Tinggi Banten menguatkan seluruh putusan tersebut tanpa koreksi apapun terhadap persoalan kompetensi absolut.

Mahkamah Agung dalam putusan kasasi secara tegas menyatakan bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum. Mahkamah Agung membangun pertimbangannya di atas dua fondasi: pertama, prinsip *party autonomy* yang dijamin oleh Pasal 1338 KUHPerdara; dan kedua, ketentuan imperatif Pasal 3 UU Arbitrase yang melarang Pengadilan Negeri mengadili sengketa yang tunduk pada perjanjian arbitrase. Mahkamah Agung menegaskan bahwa klausula arbitrase SIAC yang secara eksplisit mencakup sengketa PMH harus dihormati sepenuhnya, dan menyatakan SIAC sebagai forum yang berwenang.

Perkara ini mengungkap kesalahan kategoris yang bersifat mendasar: baik Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi gagal memahami bahwa dikotomi antara sengketa kontraktual dan gugatan PMH tidak relevan ketika klausula arbitrase secara tekstual telah mencakup keduanya. Inilah yang kemudian dikenal sebagai *tactical litigation* – strategi memanfaatkan rekualifikasi jenis gugatan untuk menghindari forum arbitrase yang telah disepakati.

### ***Perkara Reliance Coal Resources v. Kokos Jiang dkk. (Putusan MA No. 3415 K/PDT/2021)***

Perkara ini menyajikan dimensi yang lebih kompleks karena melibatkan argumentasi keabsahan perjanjian berbasis ketentuan bahasa sebagai strategi untuk menggugurkan klausula arbitrase internasional. Para pihak telah menandatangani serangkaian perjanjian investasi di sektor pertambangan batubara – *Investment Agreement*, *Sales and Purchase Agreement (SPA)*, *Agreement for Advances*, dan *Royalty Agreement* – seluruhnya dalam bahasa Inggris. SPA secara tegas memuat klausula penyelesaian sengketa melalui arbitrase SIAC. Ketika SIAC menjatuhkan putusan yang mewajibkan Kokos Jiang membayar USD 43.204.435, pihak yang dikalahkan mengajukan gugatan PMH ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan dalil bahwa perjanjian-perjanjian tersebut batal demi hukum karena tidak disusun dalam bahasa Indonesia, melanggar Pasal 31 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009.

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Putusan No. 590/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst mengabulkan sebagian gugatan, menyatakan *Investment Agreement* batal demi hukum, dan sebagai konsekuensinya menyatakan pula bahwa seluruh perjanjian turunannya termasuk SPA dan klausula arbitrase SIAC turut gugur. Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menguatkan putusan tersebut dan secara eksplisit menyatakan bahwa klausula arbitrase yang termuat

---

dalam perjanjian yang dinyatakan batal menjadi tidak mengikat lagi – sebuah pernyataan yang merupakan pelanggaran langsung terhadap Pasal 10 UU Arbitrase.

Mahkamah Agung dalam Putusan No. 3415 K/Pdt/2021 mengoreksi seluruh putusan *Judex Facti*. Mahkamah Agung memberikan pertimbangan bahwa perjanjian jual beli saham antar entitas bisnis swasta bukan merupakan perjanjian internasional yang bersifat publik, sehingga keabsahannya ditentukan berdasarkan empat syarat sahnya perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdara – bukan berdasarkan bahasa yang digunakan. Kata 'wajib' dalam Pasal 31 Ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2009 tidak mengandung sanksi pembatalan, sehingga tidak mengakibatkan batal demi hukum. Dengan mematahkan premis batalnya perjanjian pokok, Mahkamah Agung sekaligus mengikis seluruh bangunan argumentasi yang digunakan untuk menyatakan gugurnya klausula arbitrase SIAC.

Dari perspektif asas separabilitas, perkara ini adalah yang paling instruktif karena mendemonstrasikan secara gamblang bagaimana Pengadilan Tinggi DKI Jakarta secara terang-terangan melanggar Pasal 10 UU Arbitrase dengan menyatakan klausula arbitrase batal bersama perjanjian pokoknya. Ini merupakan penolakan eksplisit terhadap doktrin separabilitas yang diakui secara universal dalam hukum arbitrase internasional.

### ***Perkara PT Bumigas Energi v. PT Geo Dipa Energi (Putusan PK No. 31 PK/Pdt.Sus-Arbt/2020)***

Perkara ini menghadirkan dimensi yang secara struktural berbeda dari dua perkara sebelumnya, yakni pengujian batas kewenangan Pengadilan Negeri dalam memeriksa permohonan pembatalan putusan arbitrase berdasarkan Pasal 70 UU Arbitrase. PT Bumigas Energi mengajukan permohonan pembatalan Putusan BANI No. 922/II/ARB-BANI/2017 dengan dalil pelanggaran asas *ne bis in idem* – yakni bahwa pokok sengketa yang sama telah pernah diputus dalam perkara BANI 271/2007 yang kemudian dibatalkan dan telah berkekuatan hukum tetap.

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menerima argumentasi tersebut dengan terlebih dahulu menyatakan bahwa alasan-alasan pembatalan dalam Pasal 70 UU Arbitrase bersifat enumeratif, bukan limitatif, berdasarkan frasa 'antara lain' dalam penjelasan umum undang-undang. Dengan konstruksi penafsiran demikian, Pengadilan Negeri memberi dirinya ruang untuk memeriksa alasan pembatalan di luar tiga alasan yang ditentukan oleh Pasal 70, dan akhirnya membatalkan Putusan BANI 922/2017 atas dasar *ne bis in idem*.

Mahkamah Agung dalam pemeriksaan kasasi menegaskan bahwa Pasal 70 UU Arbitrase bersifat limitatif dan imperatif – ketentuan tersebut tidak dapat disimpangi. Alasan *ne bis in idem* yang tidak termasuk dalam tiga alasan limitatif (dokumen palsu, penyembunyian dokumen, dan tipu muslihat) tidak dapat dipergunakan sebagai dasar pembatalan putusan arbitrase. Mahkamah Agung juga memberikan penilaian substantif bahwa Bumigas telah wanprestasi, sehingga Putusan BANI 922/2017 dinyatakan sesuai dengan hukum. Dalam pemeriksaan PK, Mahkamah Agung menegaskan berdasarkan Pasal 72 Ayat (4) UU Arbitrase bahwa

putusannya bersifat tingkat pertama dan terakhir, sehingga permohonan PK Bumigas dinyatakan tidak dapat diterima.

### ***Analisis Pola Inkonsistensi dan Akar Penyebab Struktural***

Berdasarkan analisis komparatif terhadap ketiga putusan di atas, teridentifikasi pola inkonsistensi yang bersifat sistemik: Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi selaku *Judex Facti* secara konsisten menerima yurisdiksi atas sengketa yang telah terikat klausula arbitrase yang sah, sementara Mahkamah Agung selaku *Judex Juris* secara konsisten mengoreksi kesalahan tersebut. Argumentasi yang digunakan berbeda pada setiap perkara – dikotomi PMH vs. kontraktual, batalnya perjanjian karena bahasa, perluasan alasan pembatalan – namun memiliki fungsi yang sama: membuat klausula arbitrase yang sah seolah-olah tidak berlaku dalam situasi tertentu.

Akar penyebab inkonsistensi ini bersumber dari dua faktor struktural. Pertama, kelemahan normatif Pasal 10 UU Arbitrase yang merumuskan asas separabilitas dalam satu kalimat yang singkat tanpa pengaturan komprehensif mengenai kondisi pengecualian, definisi yang memadai, maupun panduan implementasi. Kondisi ini menciptakan celah normatif yang dieksploitasi melalui berbagai modus tactical litigation. Sebagai perbandingan, Pasal 16 Ayat (1) UNCITRAL Model Law merumuskan asas separabilitas secara jauh lebih komprehensif: tidak hanya menegaskan kemandirian klausula arbitrase, tetapi juga mengatur prinsip competence-competence dan akibat hukum yang jelas apabila kontrak pokok dinyatakan batal.

Kedua, minimnya pemahaman hakim di tingkat Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi mengenai doktrin-doktrin khusus hukum arbitrase internasional. Hukum arbitrase memiliki logika internalnya sendiri yang secara sengaja menyimpang dari logika aksesori hukum perdata umum – bahwa hal-hal yang bergantung pada suatu hal induk akan turut gugur jika hal induk tersebut gugur. Ketidaktahuan bahwa asas separabilitas justru mengecualikan klausula arbitrase dari logika aksesori tersebut menjadi akar dari banyak kesalahan penerapan hukum di tingkat *Judex Facti*.

### ***Akibat Hukum Tidak Diterapkannya Asas Separabilitas***

Tidak diterapkannya asas separabilitas oleh *Judex Facti* menimbulkan akibat hukum yang beroperasi secara berlapis. Pada dimensi prosedural, terjadi pergeseran kompetensi yang tidak sah dari forum arbitrase kepada Pengadilan Negeri, yang mengakibatkan prinsip finalitas arbitrase sebagaimana dijamin oleh Pasal 60 UU Arbitrase menjadi tidak bermakna. Para pihak yang beritikad baik dan telah mengandalkan klausula arbitrase terpaksa menanggung beban proses peradilan berlapis hingga ke tingkat kasasi, hanya untuk mendapatkan pengakuan atas hak yang secara hukum sudah jelas sejak awal.

Pada dimensi materiil, terjadi pelanggaran simultan terhadap tiga pilar normatif UU Arbitrase: Pasal 3 yang melarang Pengadilan Negeri mengadili sengketa yang tunduk pada perjanjian arbitrase; Pasal 10 yang melarang pernyataan bahwa klausula arbitrase batal karena batalnya perjanjian pokok; dan Pasal 11 Ayat

(2) yang mewajibkan Pengadilan Negeri untuk menolak dan tidak campur tangan dalam penyelesaian sengketa yang sudah ditetapkan melalui arbitrase. Pelanggaran terhadap ketiga ketentuan imperatif ini secara bersamaan menunjukkan kegagalan institusional yang bersifat sistemik.

Pada dimensi kepastian hukum investasi, inkonsistensi *Judex Facti* memberikan sinyal negatif yang merusak kepercayaan investor asing terhadap sistem hukum Indonesia. Ketika klausula arbitrase internasional tidak dapat diandalkan untuk melindungi hak forum yang telah disepakati, risiko investasi meningkat secara signifikan. Kondisi ini secara tidak langsung mengurangi daya saing Indonesia sebagai destinasi investasi asing di kawasan ASEAN, khususnya dibandingkan negara-negara yang telah mengadopsi UNCITRAL Model Law secara komprehensif seperti Singapura.

## SIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini mengungkap tiga temuan utama. Pertama, terdapat inkonsistensi sistemik dalam penerapan asas separabilitas arbitrase di antara tingkatan peradilan Indonesia *Judex Facti* secara konsisten mengabaikan klausula arbitrase yang sah, sementara *Judex Juris* secara konsisten mengoreksinya. Pola ini bukan anomali individual melainkan gejala struktural yang berulang.

Kedua, akar penyebab inkonsistensi ini bersifat ganda: kelemahan normatif Pasal 10 UU Arbitrase yang merumuskan asas separabilitas secara singkat tanpa panduan implementasi, serta minimnya literasi hakim tingkat pertama terhadap doktrin-doktrin khusus hukum arbitrase internasional seperti *Severable Clause*, *Severable Contract*, dan *competence-competence*. Ketiga, akibat hukum dari tidak diterapkannya asas separabilitas meliputi pergeseran kompetensi yang tidak sah, pelanggaran terhadap Pasal 3, 10, dan 11 UU Arbitrase, erosi prinsip finalitas arbitrase, dan dampak negatif terhadap iklim investasi Indonesia. Penelitian ini merekomendasikan revisi komprehensif UU Arbitrase dengan mengadopsi formulasi Pasal 16 Ayat (1) UNCITRAL Model Law, penerbitan PERMA sebagai panduan implementasi asas separabilitas bagi hakim, serta perumusan klausula arbitrase yang eksplisit mencakup seluruh jenis sengketa dalam praktik penyusunan kontrak bisnis.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Fakultas Hukum Universitas Lampung atas dukungan akademik dalam penyelesaian penelitian ini, serta kepada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum atas kesempatan publikasi karya ilmiah ini

## DAFTAR RUJUKAN

- Adolf, H. (2015). *Hukum Arbitrase Komersial Internasional*. Rajawali Pers.
- Born, G. B. (2021). *International Commercial Arbitration* (3rd ed.). Kluwer Law International.
- Diansari, T. (2021). Permasalahan pelaksanaan klausula arbitrase dalam upaya menyelesaikan sengketa perjanjian pilihan forum. *Dahmasya: Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, 1(3), 1499–1515.

- 
- Gaillard, E., & Savage, J. (1999). *Fouchard Gaillard Goldman on International Commercial Arbitration*. Kluwer Law International.
- Harahap, M. Y. (2006). *Arbitrase* (Cet. ke-4). Sinar Grafika.
- Margono, S. (2010). *Penyelesaian Sengketa Bisnis*. Ghalia Indonesia.
- Muskibah. (2018). Arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa. *Jurnal Komunikasi Hukum*, 4(2), 148–165.
- Nikmah, N. (2022). Analisis kasus pembatalan klausula arbitrase BANI oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. *Journal of Sharia Economic Law*, 5(2), 145–162.
- Nugroho, S. A. (2015). *Penyelesaian Sengketa Arbitrase dan Penerapan Hukumnya*. Prenadamedia.
- Pujiyono. (2018). Kewenangan absolut lembaga arbitrase. *Jurnal Rechtsvinding*, 7(2), 245–260.
- Rajagukguk, E. (2003). Arbitrase dalam putusan pengadilan. *Jurnal Hukum Bisnis*, 21, 38–56.
- Rosen, A. (1993). Arbitration under international private law: The separability doctrine and competence. *Fordham International Law Journal*, 17(3), 1–35.
- UNCITRAL. (2006). *Model Law on International Commercial Arbitration 1985 with Amendments as Adopted in 2006*. United Nations.
- Winarta, F. H. (2012). *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional*. Sinar Grafika.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1981 tentang Pengesahan Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards.
- Copyright; Juansly Almeyda Damanik, Rilda Murniati, Harsa Wahyu Ramadhan